



LAYANAN PRIMA E-COURT DAN E-LITIGASI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA



LAYANAN

Bantuan pembuatan akun bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain, pendaftaran perkara, serta proses e-litigasi


Bentuk bantuan dalam proses e-litigasi dapat berupa arahan melalui meja layanan e-court, maupun bantuan untuk mengunggah berkas yang telah dibuat pihak secara mandiri atau melalui Posbakum PA Martapura (hybrid)



INFORMASI

Pertanyaan terkait mekanisme dan tata cara berperkara secara elektronik dapat ditanyakan kepada petugas PTSP di meja layanan e-court

Pertanyaan juga dapat ditanyakan kepada petugas pada jam kerja melalui Whatsapp Pengadilan Agama Martapura
+62 821 7634 1529



HIMBAUAN

Pencari keadilan yang berperkara secara elektronik tetap harus mengajukan alat bukti sesuai dengan ketentuan perkara non elektronik

berkas yang diunggah melalui e-court sudah harus bertanda-tangan dan untuk alat bukti surat sudah harus bermeterai Rp 10.000,- serta telah di nazegele (leges) melalui Kantor POS Indonesia. Berkas fisik juga tetap harus diserahkan untuk pembuktian

 www.pa-martapuraokut.go.id

 +62 821 7634 1529 (whatsapp, hanya chat)

 @pa.martapura.okut